

### **BAB III**

## **PERTIMBANGAN HAKIM (*RETIO DECIDENDI*) TERHADAP AKTA JUAL BELI SAHAM KEPEMILIKAN SILANG (*CROSS HOLDING*) PADA PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 1397/PDT.P/2020/PN.SBY**

### **Ketentuan Larangan Kepemilikan Saham Silang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**

Perseroan Terbatas seperti yang dimaksud oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengertiannya yaitu i badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan menurut perjanjian, melaksanakan aktivitas usaha dengan modal dasar yang semuanya terbagi dalam saham dan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya. Perusahaan-perusahaan di Indonesia yang berbisnis dalam sektor telekomunikasi merupakan perusahaan yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang modalnya terbagi-bagi dalam saham-saham dan memerlukan modal yang sangat besar dalam menjalankan usahanya. Modal yang sangat besar didapat dari penanaman modal baik penanaman modal yang bersumber dari dalam negeri dn juga dari penanaman modal luar negeri (asing). Hal itu sangat memungkinkan adanya kepemilikan saham silang sebab pemilik modal yang menginvestasikan modalnya di suatu perusahaan bisa menginvestasikan modalnya di perusahaan lain dalam bidang usaha yang sejenis.

Suatu perusahaan induk ialah suatu perusahaan yang aktivitas intinya yaitu menjalankan penanaman modal pada anak-anak perusahaan dan kemudian

menjalankan supervisi dari aktivitas pengelolaan anak-anak perusahaan. Dalam praktik dunia bisnis, perusahaan induk senantiasa dibentuk dalam suatu Perseroan Terbatas, oleh karena itu perusahaan induk ( *Holding Company* ) juga wajib tunduk pada peraturan dan ketentuan hukum yang sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Tiap-tiap anak perusahaan dengan induk perusahaan selaku badan hukum perseroan terbatas yang berdiri secara terpisah (sendiri-sendiri) dan independen, maka masing-masing terpisah antara satu dengan yang lainnya dalam hal tanggung jawabnya kepada pihak ketiga terbatas pada harta yang dimiliki perseroan yang bersangkutan tersebut sebagai badan hukum. Oleh karena itu, perseroan wajib mempunyai harta kekayaan tersendiri dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya serta dalam menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai kepemilikan saham, yaitu pada Pasal 36 yang menegaskan bahwa : 1) Perseroan tidak diperbolehkan untuk melakukan pengeluaran saham baik untuk dimiliki sendiri dan juga dimiliki oleh Perseroan lain, yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung sudah dimiliki oleh Perseroan. 2) Ketentuan larangan kepemilikan saham seperti yang dimaksudkan oleh ayat (1) tidak berlaku terhadap kepemilikan saham yang didapat menurut peralihan dikarenakan hukum, hibah, atau hibah wasiat. 3) Saham yang didapat menurut aturan seperti yang dimaksudkan oleh ayat (2), dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesudah tanggal perolehan wajib dipindahkan kepada pihak lain yang tidak dilarang mempunyai

dalam Perseroan. 3) Dalam hal Perseroan lain seperti yang dimaksudkan oleh ayat (1) merupakan perusahaan efek, berlaku aturan atau ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Adapun penjelasan terhadap Pasal 36 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal Pasal 36 ayat (1), kurang lebinya pejelasanannya adalah Pada prinsipnya, pengeluaran saham ialah sebuah usaha untuk mengumpulkan modal, maka kewajiban penyeteroran atas saham semestinya diserahkan kepada pihak lain. Demi kepastian, Pasal ini menetapkan bahwa Perseroan tidak diperbolehkan mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri.

Larangan tersebut termasuk juga larangan kepemilikan silang (*cross holding*) yang terjadi jika Perseroan mempunyai saham yang dikeluarkan oleh Perseroan lain yang mempunyai saham Perseroan tersebut, baik secara langsung dan juga tidak langsung. Pengertian kepemilikan silang secara langsung ialah jika Perseroan pertama mempunyai saham pada Perseroan kedua tanpa lewat kepemilikan pada satu "Perseroan antara" atau lebih dan sebaliknya Perseroan kedua mempunyai saham pada Perseroan Pertama. Definsi kepemilikan silang secara tidak langsung ialah kepemilikan Perseroan pertama atas saham pada Perseroan kedua lewat kepemilikan pada satu "Perseroan antara" atau lebih dan sebaliknya Perseroan kedua mempunyai saham pada Perseroan pertama.

Sementara itu untuk Pasal 36 ayat (2), penjelasannya kurang lebih adalah Kepemilikan sama yang menmbuat pemilikan saham oleh Perseroan sendiri atau pemilikan saham secara kepemilikan silang tidak dilarang, apabila pemilikan saham tersebut didapat menurut peralihan kerana hukum, hibah, atau wasiat oleh

karena dalam hal ini tidak ada pengeluaran saham yang membutuhkan setoran dana dari pihak lain, sehingga tidak melanggar atauran atau ketentuan larangan seperti yang dimaksudkan oleh ayat (1).

**Pertimbangan Hakim (*Retio Decidendi*) terhadap Akta Jual Beli Saham Kepemilikan Silang (*Cross Holding*) pada Putusan Pengadilan Nomor 1397/Pdt.P/2020/PN.Sby**

Pertimbangan Hakim (*Retio Decidendi*) terhadap Akta Jual Beli Saham Kepemilikan Silang (*Cross Holding*) pada Putusan Pengadilan Nomor 1397/Pdt.P/2020/PN.Sby Maksud dan tujuan dari Para Pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya oleh karena jual beli saham antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diproses lebih lanjut, maka mohon agar jual beli saham antara Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan batal demi hukum. Sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan proses acara pemeriksaan perkara *a quo*.

Kewenangan Pengadilan Negeri memeriksa perkara Perseroan Terbatas yang diperiksa secara *contentious* seperti yang diatur dalam pasal 80 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yakni menyangkut RUPS dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyangkut gugatan derivatif.

Penambahan/pengurangan modal Perseroan Terbatas seperti yang diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 46 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 harus dilakukan dengan RUPS, maka oleh karena jual beli saham antara Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara *a quo* bukan sebagai penambahan / pengurangan modal Perseroan Terbatas, maka jual beli antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tunduk

pada ketentuan Pasal 41 dan Pasal 46 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007; Menimbang, bahwa jual beli saham antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tunduk pada Pasal 41 dan Pasal 46 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang tidak terlebih dahulu disetujui dalam RUPS dan bukan gugatan derivatif sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, maka pemeriksaan perkara a quo dilakukan secara *voluntair*.

Dasar jual beli saham antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Trisakti Artamas Sejahtera No. 69 tanggal 29 Desember 2005 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Tritunggal Artamas Sentosa No. 77 tanggal 29 Desember 2005 dapat dipandang sebagai persetujuan Perseroan seperti yang diatur oleh Pasal 59 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Jual beli saham antara Pemohon I dan Pemohon II seperti dalam Akta Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, SH, No. 60, No. 66, No. 68, No. 74 dan No. 84 masing-masing tertanggal 29 Desember 2005 terlambat beralihnya / peralihan hak atas saham, maka berdasar ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Direksi berkewajiban mempublikasikan adanya perubahan susunan kepemilikan saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri dan juga dimiliki oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung sudah dimiliki oleh Perseroan, dimana salah satu akibat dari dilanggarnya ketentuan tersebut di atas sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang

No. 40 Tahun 2007. Berdasarkan bukti bertanda P-4.3 sampai dengan bukti P-4.7 kesemuanya berupa Akta Jual Beli Saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan (bukti bertanda P-4.1 dan bukti P-4.2), maka dalil Para Pemohon yang menyatakan terdapat kepemilikan silang telah terpenuhi.

Kepemilikan saham silang memiliki akibat yang kurang baik dalam kegiatan usaha baik dalam perseroan terbuka maupun perseroan tertutup, dalam dua atau lebih perusahaan yang saling berintegrasi akan berada di bawah satu kepemilikan dan manajemen yang sama, integrasi horizontal menyebabkan berkurang dan matinya persaingan, integrasi vertikal menyebabkan kemampuan perusahaan untuk menetapkan harga dan integrasi konglomerat berdampak pada ekonomi makro yang disebabkan matinya usaha kecil.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat melarang pelaku usaha untuk memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa jika pelaku usaha melakukan kepemilikan saham silang maka pelaku usaha akan mendominasi di perusahaan tersebut. Artinya kepemilikan saham atau cross holding melanggar norma keadilan. Terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan akibat pemilikan saham mayoritas dan atau pendirian beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama yang menghambat persaingan usaha sehat, yaitu antara lain:



1. Melalui pemilikan saham mayoritas serta dengan pendirian beberapa perusahaan yang mengakibatkan timbulnya integrasi horisontal atau posisi dominan di pasar yang bersangkutan, maka potensi pelanggaran prinsip persaingan usaha yang sehat menjadi besar. Hal ini terwujud dalam bentuk munculnya hambatan persaingan atau reduksi dari intensitas persaingan antar perusahaan yang bergerak dalam pasar bersangkutan yang sama.
2. Melalui pemilikan saham mayoritas pada beberapa perusahaan pemegang posisi dominan, maka secara faktual pelaku usaha memiliki kekuatan untuk mengontrol pasar yang bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan kerugian kepada masyarakat. Dalam hal inilah pengaturan yang mendistorsi pasar seperti penetapan harga, pengaturan pasokan dan beberapa perilaku pengaturan lainnya.

Sedangkan hibah wasiat diperbolehkan karena hibah wasiat merupakan pemberian bukan jual beli. Saham tersebut tidak diperjual belikan sebagaimana kepemilikan saham silang atau *cross holding*.

Kepemilikan saham secara silang pada PT. Srisampana Kharisma Young, PT. Artamas Kurnia Sentosa, PT. Trisakti Artamas Sejahtera dan PT. Tritunggal Artamas Sentosa telah melanggar Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Kepemilikan saham PT. Artamas Kurnia Sentosa, PT. Srisampana Kharisma Young, PT. Trisakti Artamas Sejahtera dan PT. Tritunggal Artamas Sentosa melanggar Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, dan oleh karena tidak pernah digunakan dalam kegiatan PT-PT tersebut di atas

sebagaimana bukti bertanda P-2.1 dan P-2.2 kesemuanya tentang Pernyataan Para Pemohon, sehingga dengan demikian tidak terjadi kewajiban Direksi seperti yang diatur oleh Pasal 50 Jo. Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Jual beli saham berdasarkan bukti bertanda P-4.3 sampai dengan bukti P-4.7 melanggar Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan tidak memiliki daya mengikat sebagai konsekwensi dari Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 serta tidak pernah digunakan dalam kegiatan PT-PT tersebut sebagaimana bukti bertanda P-2.1 dan P-2.2, maka petitum permohonan point 2 huruf c hingga g dapat dikabulkan.

Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Trisakti Artamas Sejahtera No. 69 tanggal 29 Desember 2005 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Tritunggal Artamas Sentosa bukan sebagai Akta peralihan hak atas saham, maka seperti yang telah diatur oleh Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, maka haruslah ditolak. permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk sebagian dan menolak permohonan Para Pemohon untuk selebihnya. Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.